

**KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK**

I. TUJUAN

Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berfungsi sebagai pedoman untuk mengukur tingkat produktifitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

II. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris :

- a. Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri setiap tahun;
- b. Hasil penilaian sendiri dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dikonsolidasi dan direview oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. Hasil konsolidasi dan review dari Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan ke Dewan Komisaris;
- d. Dewan Komisaris melakukan final review untuk hasil akhir penilaian.


2. Penilaian Kinerja Direksi

- a. Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian sendiri setiap tahun;
- b. Hasil penilaian sendiri dari masing-masing anggota Direksi dikonsolidasi dan direview oleh Direktur Utama ;
- c. Hasil konsolidasi dan review oleh Direktur Utama disampaikan ke Komite Nominasi dan Remunerasi;
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan review dan hasil review disampaikan ke Dewan Komisaris;
- e. Dewan Komisaris melakukan final review untuk hasil akhir penilaian Direksi.

III. KRITERIA YG DIGUNAKAN

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah :

1. Integritas (Integrity);
2. Inovasi dan Kreatifitas (Innovation dan Creativity);
3. Kemampuan Interpersonal (Interpesonal Skill);
4. Ketajaman dalam memanfaatkan peluang bisnis (Business Acumen);

Handwritten signature in blue ink and the date '1/2' in black ink.

5. Fokus terhadap pelanggan (Customer Focus);
6. Orientasi Strategis (Strategic Orientation);
7. Kemampuan mengeksekusi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Driving Execution);
8. Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership);
9. Kepemimpinan dalam melakukan perubahan (Change Leadership);

IV. PENUTUP

1. Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi ini berlaku setelah ditandatangani;
2. Apabila terdapat perubahan peraturan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan materi Kebijakan ini, maka Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Juli 2016


 2 

LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan oleh



Harkie Kosadi
Komisaris Utama



Hengky Setiono
Direktur Utama